

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan di bidang teknologi transportasi telah menyebabkan perkembangan moda transportasi di Indonesia baik udara, darat, maupun laut menjadi sangat beragam dan semakin cepat.¹ Perkembangan transportasi, khususnya transportasi darat telah semakin mempermudah mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lain, namun di sisi lain seperti yang terlihat hampir di semua kota-kota besar telah berdampak pada munculnya berbagai permasalahan lalu lintas seperti pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang dari waktu ke waktu semakin kompleks.

Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis, sehingga dapat menyebabkan stres yang berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan dirinya dan orang lain.

Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan

¹ Tri Tjahjono dan Indrayati Subagio, *Analisis Keselamatan Lalu Lintas Jalan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, h. 19.

masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum.² Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan didepan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Meskipun telah disosialisasikannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di Indonesia tetap tinggi, sesuai dengan data yang berasal dari Direktorat Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 57.726 kasus dengan angka pelanggaran lalu lintas sebanyak 5.814.386 pelanggaran. Bahkan menurut data dari WHO, kecelakaan lalu lintas merupakan pembunuh nomor 3 bagi masyarakat Indonesia, setelah HIV/AIDS dan TB Paru. Pada tahun 2020, jumlah kematian akibat

² M. Umar Maksum, Agus Suprianto, Thalys Noor Cahyadi, M, Ulinhuha, Afronji, *Cara Mudah Menghadapi Kasus-kasus Hukum Untuk Orang Awam*. Sabda Media, Yogyakarta, 2009, h.107.

kecelakaan telah mencapai 30.637 jiwa, artinya dalam setiap 1 jam terdapat sekitar 3-4 orang atau setiap harinya sekitar 84 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas jalan. Secara nasional, Sebanyak 67% korban kecelakaan berada pada usia produktif (22 - 50 tahun). *Loss productivity* dari korban dan kerugian material akibat kecelakaan tersebut diperkirakan mencapai 2,9 - 3,1% dari total PDB Indonesia, atau setara dengan Rp. 205 - 220 trilyun pada tahun 2016 dengan total PDB mencapai Rp. 7.000 trilyun.³

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) diakibatkan dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental, pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras dan obat-obat terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya.

Penyebab meningkatnya kecelakaan di jalan selain penambahan penduduk dan kemakmuran yang menyebabkan semakin banyak orang bepergian, juga disebabkan faktor keadaan jalan dan lingkungan, kondisi kendaraan, dan keadaan pengemudi.⁴ Salah satu permasalahan lalu lintas

³ Angkasa. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas" melalui <http://www.kompas.com/html>, diakses 28 Oktober 2021 Pukul 21.⁰⁰ Wib.

⁴ *Ibid.*

yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah kecelakaan lalu lintas, yang biasanya selalu berawal dari adanya pelanggaran lalu lintas.

“Pelanggaran lalu lintas yang dimaksud adalah penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas dan bagi orang yang melanggar dikenakan sanksi pidana dan proses pengajuan perkaranya menggunakan acara pemeriksaan cepat sesuai Pasal 207, 211 dan 216 KUHAP”.⁵

Bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam berlalu lintas di jalan raya adalah kecelakaan Lalu lintas yang dapat merugikan harta atau nyawa orang lain yang disebabkan oleh faktor manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan, serta faktor cuaca. Kombinasi dari faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan.⁶

Contoh kasus kasus kecelakaan yang mengakibatkan luka berat yang diselesaikan dengan perdamaian dan pemberian ganti rugi (restitusi) yang diselesaikan oleh Kepolisian Resor Kota Banda Aceh adalah kecelakaan antara mobil truk dengan pengandara motor yakni korban dengan pelaku dilakukan secara perdamaian, korban tabrakan yakni saudara Salahuddin Bin Muhammad Tamrin dengan pelaku tabrakan atas nama Abdul Rasik Bin Paca. Bahwa pada hari Jumat 6 Januari tahun

⁵ M. Umar Maksum. Agus Suprianto, Thalys Noor Cahyadi, M, Ulinhuha, Afronji, *Op.Cit*, h. 107.

⁶ M. Andi, “Kecelakaan Lalu Lintas”, melalui [http://id.wikipedia.org/w/index.title=diakses diakses Senin, 20 Agustus 2018 Pukul 21.00 Wib](http://id.wikipedia.org/w/index.title=diakses%20diakses%20Senin,%2020%20Agustus%202018%20Pukul%2021.00%20Wib).

2023. Kedua pihak mengadakan persetujuan damai atau tidak keberatan tentang telah terjadinya perkara atau kasus kecelakaan lalu lintas.

Adapun kronologis Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi adalah antara sebuah sepeda motor Jupiter MX King dengan nomor polisi BL 5645 HB yang dikendarai lelaki Salahuddin Bin Muhammad Tamrin yang menyerempet dari arah belakang sebuah mobil truk hino dengan nomor polisi BL 8612 DY yang dikendarai oleh Abdul Rasik Bin Paca dan mengakibatkan pengendara sepeda motor yamaha jupiter mx king mengalami luka-luka dan mendapat perawatan medis di RSUD Dr. Zainoel Abidin.

Akibat tabrakan tersebut, korban dalam hal ini pengendara motor jupiter MX King mengalami luka sobek alis kanan, robek dagu, bengkak dan lebab mata kanan, pipi kanan lecet, dagu robek, mata kanan lebab dan bengkak, lecet punggung dan tangan kanan, tangan kiri keseleo, lutut kanan keseleo dan dirawat di RSUD Dr. Zainoel Abidin. Sementara pelaku tabrakan mengalami luka luka ringan dan tidak dirawat di RSUD Dr. Zainoel Abidin. Kerusakan motor yang dialami korban yaitu tergores kap depan samping kiri. Sementara kerusakan kendaraan pelaku yaitu bumper depan terlepas dan lampu utama sebelah kanan uga terlepas. Kerugian dinilai dengan uang ditaksir sebanyak Rp.2.000.000 (lima ratus ribu rupiah).

Atas kejadian tersebut diterima laporan/aduannya di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, dan dilakukan upaya perdamaian yang ditandatangani oleh kedua pihak baik korban maupun pelaku beserta saksi-saksi dan kedua belah pihak bersepakat bahwa kecelakaan tersebut

bukan unsur kesengajaan dan dengan alasan kemanusiaan pelau penabrakan bersedia memberikan bantuan biaya perbaikan kendaraan dan perobatan sebesar Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada pihak korban akibat dari kecelakaan tersebut diatas dan tidak akan menuntut apapun akibat yang ditimbulkan dikemudian hari.

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang dalam satuan. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku menjadi jera dan lebih berhati-hati. Bahkan berhati-hatipun tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan, faktor kondisi juga sangat mempengaruhi ketika mengendarai kendaraan serta kesadaran hukum berlalu lintas yang harus dipatuhi sebagaimana mestinya.

Kecelakaan merupakan sebuah kelalaian, yang mana kelalaian juga merupakan sebuah tindak pidana tentunya ada pertanggungjawaban pidana. Tingkat kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya meningkat dengan jumlah korban yang tidak sedikit yang diakibatkan karena kelalaian atau kealpaan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih judul skripsi tentang **"Analisis Yuridis Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Luka Berat Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan Raya (Studi Di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)"**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum restitusi terhadap korban luka berat dalam tindak pidana lalu lintas jalan raya ?
2. Bagaimana tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan luka berat dalam kecelakaan lalu lintas?
3. Bagaimana hambatan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan luka berat dan upaya mengatasi hambatannya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum restitusi terhadap korban luka berat dalam tindak pidana lalu lintas jalan raya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan luka berat dalam kecelakaan lalu lintas.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan luka berat dan upaya mengatasi hambatannya.

Manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat akademis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah restitusi

terhadap korban luka berat dalam tindak pidana lalu lintas jalan raya serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.

- b. Menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya tentang restitusi terhadap korban luka berat dalam tindak pidana lalu lintas jalan raya.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang mengalami kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang luka berat.
- b. Sebagai wawasan untuk memahami dan menganalisis penerapan sanksi pidana yang dikeluarkan oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang luka berat.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori.

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.⁷

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta

⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2003, h.39-40.

mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Mengungkap teori yang digunakan berarti mengemukakan teori-teori yang relevan yang memang benar-benar digunakan untuk membantu menganalisis fenomena sosial yang diteliti.

Teori yang berkenaan dengan judul penelitian di atas adalah teori yang berkenaan dengan teori pertanggungjawaban dan teori pembuktian, tujuan pemidanaan yakni teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan.

a. Teori Tujuan Pemidanaan

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus beorientasi pada tujuan pemidanaan yang tidak terlepas dari faktor pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana dan faktor penaggulangan setelah terjadinya tindak pidana. Adapun yang menjadi tujuan pemidanaan dapat dilihat dari aspek filosofis penjatuhan pidana itu sendiri. Dalam hukum pidana setidaknya ada 3 (tiga) teori tentang pemidanaan tersebut, dan teori-teori tersebut lahir didasarkan

pada persoalan mengapa suatu kejahatan harus dikenai sanksi pidana.

Ketiga teori yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Pandangan yang bersifat absolut (yang dikenal juga dengan teori retributif), dianggap sebagai pandangan paling klasik mengenai konsepsi pemidanaan. Dalam pandangan ini, diandaikan bahwa setiap individu manusia itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Setiap perbuatan dengan sendirinya mengandung konsekuensi untuk mendapatkan respon positif atau negatif. Jika perbuatan itu bersifat sosial, maka ganjaran yang diperoleh pelakunya positif, seperti berupa penghargaan atau pujian dan sebagainya. Tetapi jika perbuatannya itu bersifat antisosial, maka ganjarannya bersifat negatif, misalnya dicela, dimusuhi, atau bahkan dihukum sebagai imbalan atau pembalasan terhadap perbuatannya yang antisosial.

Ciri khas dari ajaran-ajaran absolut, terutama Kant dan Hegel, adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana sekalipun pemidanaan sebenarnya tidak berguna, bahkan bilapun membuat keadaan pelaku kejahatan menjadi lebih buruk.²⁹ Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan jahat.

²⁹ Abul Khair dan Mohammad Eka Putra, *Pemidanaan*, Usu Press, Medan, 2011, h. 31

Kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada si korban, maka harus diberikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Jadi penderitaan harus dibalas dengan penderitaan.³⁰ Menurut teori retributif, setiap kejahatan harus diikuti pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dari dijatuhkannya pidana. Hanya dilihat kemasa lampau dan tidak dilihat kemasa depan.³¹

Penganut teori ini, maka pemidanaan atas perbuatan yang salah bersifat adil, karena memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan. Menurut Kant dalam Muladi, keseimbangan moral itu dinyatakan dalam bentuk suatu perbandingan antara kesejahteraan dan perbuatan baik. Orang yang baik akan bahagia dan orang jahat akan menderita atas kelakuannya yang buruk. Jadi ketidak seimbangan akan terjadi bilamana seseorang penjahat gagal untuk menerima penderitaan atas kejahatannya. Keseimbangan moral yang penuh akan tercapai, bilamana penjahat dipidana dan si korban mendapatkan kompensasi. Dalam hal ini keseimbangan antara kesejahteraan dan perbuatan tidak tercapai.

Kant dalam bukunya *Metaphysische Anfangsgrunde der Rechtslehre* dan Hegel dalam bukunya *Grundlinien der Philosophie des Rechts*

³⁰ Marlina, *Hukum Penitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 41

³¹ R. Wirjono Prodjokoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2007, h. 23.

sebagaimana disebutkan dalam Van Bemmelen, mempertahankan pembalasan sebagai dasar pembedaan. Kant melihat dalam pidana sesuatu yang dinamakan imperatif kategoris, yang berarti: seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia berbuat jahat. Pidana itu bukanlah sarana untuk mencapai suatu tujuan, akan tetapi pernyataan dari keadilan. Hegel berpendapat bahwa kejahatan akan diakhiri oleh pidana. Menurut Hegel, pidana ialah suatu penyangkalan dari penyangkalan hukum, yang terletak dalam kejahatan itu sendiri.³²

Berdasarkan uraian diatas, maka suatu pidana tidaklah bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Jadi, pidana secara mutlak harus ada karena dilakukannya suatu kejahatan. Karena itulah maka teori ini disebut teori pembalasan. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan, akan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.

2) Teori Relatif (teori tujuan).

Teori ini menyebutkan, dasar suatu pembedaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh karena itu, maka yang menjadi tujuan pembedaan adalah menghindarkan atau mencegah (*prevensi*) agar kejahatan itu tidak terulang lagi. Pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena telah dilakukannya kejahatan, melainkan harus dipersoalkan pula manfaat suatu pidana dimasa depan, baik bagi si penjahat maupun

³² Abul Khair dan Mohammad Eka Putra, *Op.Cit.*, h. 32.

masyarakat.³³ Teori ini juga menyebutkan, bahwa memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J.Andreas, teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Sedangkan menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut sebagai teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekwensi kejahatan. Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut golongan *reducers* (penganut teori reduktif).

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccaetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).³⁴

Inilah Makna ucapan yang terkenal dari Seneca, seorang filosof romawi: "*Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*" (artinya, tidak seorang normalpun yang dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat tetapi ia dipidana karena telah melakukan suatu

³³ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2007, h. 34.

³⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 25

perbuatan jahat tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat).³⁵ Menurut teori relatif, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan.

Faktor terpenting bagi utilitaris ialah bahwa suatu pemidanaan dapat menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang bermanfaat secara preventif, apapun artinya: penjeraan dan penangkalan, reformasi dan rehabilitasi, atau pendidikan moral. Namun demikian, kepedulian teoretis menuntut usaha untuk lebih mendalami *utilitarian theory*, yaitu:

- a) Tujuan pemidanaan memberi efek penjeraan dan penangkalan (*deterrence*). Penjeraan sebagai efek pemidanaan, menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama; sedangkan tujuan untuk penangkal, pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat. Wesley Cragg menilai bahwa fungsi penjeraan dari efek pemidanaan sepatutnya lebih dianggap sebagai suatu bentuk kontrol sosial. Karena itu, pemidanaan sebagai penjeraan mempengaruhi sikap dan perilaku si terpidana maupun warga masyarakat. Pengaruh itu dianggap bisa sangat berdaya-hasil bila dikomunikasikan secara negatif, yaitu dengan menakut-nakuti orang, atau menurut perkara Philip Bean, "maksud dibalik penjeraan ialah mengancam orang-orang lain" untuk kelak tidak melakukan kejahatan.
- b) Pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pula pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat. Kejahatan itu dibaca pula sebagai simpton disharmoni mental atau ketidakseimbangan personal yang membutuhkan terapi psikiatri, conseling, latihan-latihan spiritual, dan sebagainya. Itulah sebabnya ciri khas dari pandangan tersebut ialah pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2008, h. 16

kembali berintegrasi dalam komunitas atau masyarakatnya secara wajar..

- c) Pidana sebagai wahana pendidikan moral. Bentuk ketiga teori tujuan ini merupakan bagian dari doktrin bahwa pidana merupakan proses reformasi. Setiap pidana pada dasarnya menyatakan perbuatan terpidana adalah salah, tidak dapat diterima oleh masyarakat dan bahwa terpidana telah bertindak melawan kewajibannya dalam masyarakat.³⁶

3) Teori gabungan

Aliran ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara terpadu. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pidana yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Baru kemudian dengan bertolak atau berorientasi pada tujuan tersebut dapat diterapkan cara, sarana atau tindakan apa yang akan digunakan. Sehingga jelas kebijaksanaan yang pertama-tama harus dimasukkan dalam perencanaan strategi di bidang pidana adalah menetapkan tujuan pidana dan pemidanaan.³⁷

Teori ini menitikberatkan kepada suatu kombinasi dari teori absolut dan relatif. Menurut teori ini, tujuan pidana selain untuk pembalasan kepada sipelaku juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.³⁸ Dalam teori gabungan (*verinigning theorien*) dasar hukuman adalah tertelatak pada kejahatan itu sendiri, yaitu

³⁶ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 44-45

³⁷ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 19.

³⁸ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Subakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, h. 98

pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu juga yang menjadi dasar adalah tujuan daripada hukum. Teori gabungan diciptakan karena menurut teori ini, baik teori absolut atau pembalasan maupun teori relatif dan tujuan dianggap berat sebelah, sempit dan sepihak.³⁹

Keberatan teori gabungan (*verinigning theorien*) terhadap teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*) adalah:

- a) Dalam menentukan balasan sulit sekali menetapkan batasan-batasannya atau sulit menentukan bertanya hukuman.
- b) Apa dasar untuk memberi hak kepada negara untuk menjatuhkan hukuman sebagai pembalasan.
- c) Hukuman sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.
- d) Singkatnya dalam teori ini dasar pembalasan sama sekali tidak memberi keputusan hukum bagi kepentingan masyarakat, sedang hukum pidana diadakan untuk kepentingan masyarakat.⁴⁰

Keberatan teori gabungan (*verinigning theorien*) terhadap teori relatif atau tujuan adalah:

- a) Dalam teori relatif hukum dipakai sebagai cara untuk mencegah kejahatan yaitu, baik yang dimaksud untuk menakut-nakuti umum, maupun yang ditujukan terhadap mereka yang melakukan kejahatan.
- b) Hukuman yang berat itu dirasa tidak memenuhi rasa perikeadilan, apabila ternyata bahwa kejahatannya ringan.
- c) Keberadaan hukum daripada masyarakat membutuhkan kepuasan, oleh karenanya hukum tidak dapat semata-mata didasarkan pada tujuan untuk mencegah kejahatan atau membinasakan penjahat.⁴¹

Teori yang ketiga ini mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan.

³⁹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2002, h. 64.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 65.

⁴¹ *Ibid.*

Jadi pada hakikatnya, ketiga hal mengenai tujuan pemidanaan tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban, memberikan rasa keadilan, serta mengatur hubungan baik antar individu dalam masyarakat agar dapat hidup dinamis, aman, tenteram, tertib, dan damai.

b. Teori pertanggungjawaban

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Pertanggungjawaban dalam konsep hukum pidana merupakan sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.⁸

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.⁹

Dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang,

⁸ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 13.

⁹ *Ibid*, h. 15.

seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

- 4) Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.
- 5) Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan.
- 6) Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban si pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

¹⁰ *Ibid*, h. 156.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹¹

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur :

a) Kesalahan.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Asasnya adalah tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Peran unsur kesalahan sebagai syarat untuk penjatuhan pidana terlihat dengan adanya asas *mens rea*

¹¹ Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 68

yaitu *subjektif guilt* yang melekat pada si pembuat, *subjektif guilt* ini merupakan kesengajaan atau kealpaan yang melekat pada si pembuat.¹²

Pengertian kesalahan berdasarkan pendapat-pendapat ahli hukum dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Mezger mengatakan bahwa kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberdasarkan adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana.
- 2) Simons mengartikan kesalahan sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana maka kesalahan tersebut berupa keadaan *pschisch* dari si pembuat. Hubungannya terhadap pembuat itu dalam arti bahwa berdasarkan keadaan *psychish* perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.
- 3) Van Hamel mengatakan bahwa kesalahan pada suatu delik merupakan pengertian psikologis, hubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.
- 4) Van Hattum berpendapat bahwa pengertian kesalahan yang paling luas memuat semua unsur dalam mana seseorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum, meliputi semua hal.
- 5) Pompe mengatakan pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya biasanya sifat melawan hukum itu adalah perbuatannya yakni segi dalam yang berkaitan dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.¹³

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pemidanaan tersebut, meliputi:¹⁴

- 1) Kesengajaan.

Defenisi sengaja berdasarkan *memorie van toelichting* (memori penjelasan) adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan

¹² Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2000, h. 52

¹³ *Ibid*, h. 53

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rienka Cipta, Jakarta, 2010, h. 103

untuk melakukan kejahatan tersebut. Kata *opzettelijk* (dengan sengaja) yang tersebar di dalam beberapa Pasal KUHP adalah sama dengan *willens en wetens*, yaitu menghendaki dan mengetahui.¹⁵ Menurut *Crimineel Wetboek Nederland* Tahun 1809 (Pasal 11) *opzet* (sengaja) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. “dengan sengaja” beserta variasinya seperti kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, kesengajaan dengan sadar kemungkinan,¹⁶ dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana karena harus dipahami bahwa hal itu dimaksudkan untuk mempermudah penafsiran unsur-unsur berikutnya.

2) Kelalaian (*Culva*).

Dalam hukum pidana dikenal beberapa jenis kelalaian yakni:

- a) *Culva Lata* adalah kelalaian yang berat.
- b) *Culva Levissima* adalah kelalaian yang ringan jadi *culva* ini belum cukup untuk menghukum seseorang karena melakukan suatu kejahatan karena *culva*.¹⁷

3) Dapat dipertanggungjawabkan.

Dapat dipertanggungjawabkan maksudnya ia ada pada suatu keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal dan kemauan, oleh karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya dan sesuai dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya. Kemampuan

¹⁵ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 273

¹⁶ Sudarto, *Op. Cit.*, h. 103

¹⁷ *Ibid*, h. 104

berfikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh sebab itu kemampuan berfikir dapat diduga pada si pembuat. Dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku apabila pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya.¹⁸

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan di sini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan tetapi pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

b) Kemampuan Bertanggungjawab.

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab.¹⁹ Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

- 1) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- 2) Mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- 3) Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.²³

¹⁸ Martiman Prodjohamidjodjo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoensia*, Paradnya Paramita, Jakarta, 2006, h. 32

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 165

²³ *Ibid.*, h. 166.

Keadaan yang menjadi alasan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat atas perbuatannya/ kemampuan bertanggungjawab secara negatif yakni:

- 1) Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Persaksian keadaan pribadi si pembuat berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit. Psikiater yang akan menyelidiki keadaan jiwa si pembuat tersebut pada saat perbuatan dilakukan.
- 2) Adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya, dalam hal ini dapat menentukan adanya hubungan kausal adalah hakim.²⁴

c) Alasan penghapus pidana

Ketidakmampuan bertanggungjawab sebenarnya merupakan alasan penghapus kesalahan atau pemaaf. Menentukan keadaan dimana seseorang tidak mampu bertanggungjawab sehingga ia tidak dipidana dapat dilakukan melalui metode berikut, yakni:

- 1) Metode biologis yaitu suatu cara dengan mengurai atau meninjau jiwa seseorang, yang dilakukan oleh seorang psikiater.
- 2) Metode psikologis yaitu dengan cara menunjukkan hubungan keadaan jiwa abnormal dengan perbuatannya, yang dipentingkan dalam metode ini adalah akibat penyakit jiwa dengan perbuatannya sehingga dikatakan tidak mampu bertanggungjawab dan tidak dapat dipidana.
- 3) Metode gabungan dari kedua cara tersebut dengan menunjukkan keadaan jiwa dan kemudian keadaan jiwa itu dimulai dengan perbuatannya untuk dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab.²⁵

Ilmu hukum pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat, penghapusan pidana ini menyangkut perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam dua jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni:

²⁴ Sudarto, *Op. Cit.*, h. 95

²⁵ Martiman Prodjohamidjodjo, *Op. Cit.*, h. 36

1) Alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP adalah pada:

a) Pasal 49 ayat (1) merupakan suatu pembelaan darurat (memaksa) yang memiliki syarat:

(1) Adanya serangan, tidak terhadap semua serangan dapat diadakan pembelaan melainkan pada serangan yang bersifat seketika, melawan hukum, sengaja ditujukan pada badan, perikesopanan dan harta benda.

(2) Adanya pembelaan yang perlu diajukan terhadap serangan itu, dengan syarat: pembelaan harus dan perlu diadakan, pembelaan harus menyangkut pembelaan pada badan, perikesopanan dan harta benda.

b) Pasal 50 merupakan suatu perbuatan karena menjalankan suatu perundang-undangan. Perundang-undangan di sini maksudnya adalah tiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah, maka kewajiban/tugas itu diperintahkan oleh peraturan undang-undang. Dalam hukum acara pidana dan acara perdata dapat dijumpai adanya kewajiban dan tugas-tugas atau wewenang yang diberikan pada pejabat/orang yang bertindak, untuk dapat membebaskan dari

tuntutan. Syarat dari Pasal ini adalah tindakan tersebut dilakukan secara patut, wajar dan masuk akal.

c) Pasal 51 ayat (1) yakni melaksanakan perintah jabatan. Perintah jabatan di sini haruslah perintah jabatan yang sah, sah maksudnya adalah bila perintah tersebut berdasarkan tugas, wewenang atau kewajiban yang didasarkan pada suatu peraturan, dan anatar orang yang diperintah dengan orang yang memerintah harus ada hubungan jabatan dan harus ada hubungan subordinasi, meskipun sifatnya sementara serta tindakan tersebut tidak boleh melampaui batas kepatutan.

2) Alasan Pemaaf yakni menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela, (menurut hukum) dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana. Sehingga alasan pemaaf ini yang terdapat pada KUHP adalah pada:

b) Pasal 44 KUHP menentukan, tidak dipidana seseorang yang melakukan suatu tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (*non composmentis* atau *is unable to account for his action or to govern them*) karena :

(1) Jiwanya cacat dalam pertumbuhan.

(2) Jiwanya terganggu karena penyakit.²⁶

²⁶ EY Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, h. 257.

Pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 44 KUHP bertolak pangkal pada anggapan bahwa setiap orang mampu bertanggungjawab, karena dianggap setiap orang mempunyai jiwa yang sehat. Itulah sebabnya mengapa justru yang dirumuskan Pasal 44 KUHP mengenal ketidakmampuan bertanggungjawab.²⁷ Sebaliknya dari ketentuan tersebut dapat juga diambil suatu pengertian tentang kemampuan bertanggungjawab yaitu dengan menggunakan penafsiran secara membalik (*redenering a contrario*). Jika yang tidak mampu bertanggungjawab itu adalah seseorang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit maka seseorang yang mampu bertanggungjawab adalah yang tidak mempunyai keadaan-keadaan seperti ditentukan tersebut.

- b) Pasal 48 karena daya paksa, daya paksa maksudnya adalah tidak dapat diharapkan dari si pembuat untuk mengadakan perlawanan, maka daya paksa dapat dibedakan dalam dua hal yakni:
- 1) Paksaan absolut, dapat disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam, dalam hal ini kekuatan tersebut sama sekali tidak dapat ditahan.
 - 2) Paksaan relatif, sebenarnya paksaan itu dapat ditahan tetapi dari orang yang di dalam paksaan itu tidak dapat diharapkan bahwa ia akan mengadakan perlawanan.

²⁷ *Ibid*, h. 257

- c) Pasal 49 ayat (2) yakni pelampauan batas pembelaan darurat yang terdiri dari syarat:
- 1) Melampaui batas pembelaan yang diperlukan.
 - 2) Pembelaan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat.
 - 3) Guncangan jiwa yang hebat itu disebabkan oleh adanya serangan, maka harus ada hubungan kausal antara keduanya.
- d) Pasal 51 ayat (2) yakni dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, namun harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- 1) Jika ia mengira dengan itikad baik bahwa perintah itu sah.
 - 2) Perintah itu terletak dalam lingkungan wewenang dari orang yang diperintah.

c. Teori pembuktian

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocessrecht*) pada khususnya, aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk pembedaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari

hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Waluyadi, mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara, yaitu:

1) *Conviction-in Time*.

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Kelemahan sistem pembuktian *conviction-in time* adalah hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung alat bukti yang cukup. Keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi.

2) *Conviction-Raisonee*.

Sistem *conviction-raisonnee* pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan "alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan

(*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*).

- 3) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*).

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (*foemele bewijstheorie*).

- 4) Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke stelsel*).

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.²⁸

2. Kerangka Konseptual

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka perlulah dibuat kerangka konseptual agar tidak terjadi pemaknaan ganda dalam penelitian.

²⁸ Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2004. h. 39

- a. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.
- b. Korban kecelakaan lalu lintas adalah manusia yang menjadi korban akibat adanya kecelakaan lalu lintas yang berdasarkan penyebab dibedakan menjadi tiga macam yaitu : fatal (meninggal dunia), luka berat, dan luka ringan
- c. Luka Berat sebagaimana Pasal 90 KUHPidana, luka berat berarti penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut
- d. Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.
- e. Lalu Lintas adalah gerak/pindah kendaraan manusia dan hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak. Angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
- f. Tindak pidana Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.²⁰

²⁰ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.35.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran studi kepustakaan, belum ditemukan penulisan hukum tentang "Analisis Yuridis Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Luka Berat Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan Raya (Studi Di Satlantas Polresta Banda Aceh)". Namun dalam penelusuran studi kepustakaan tersebut, ada beberapa penulisan hukum yang terkait dengan tindak pidana lalu lintas, yaitu :

1. Zahru Arqom/08/276003/PHK/5136 (Prog. Pasca Magister Hk. Litigasi): "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan No. 158/Pid.B/2014/PN.Mdn)". Permasalahan dalam tesis ini adalah :
 - a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan luka berat ?
 - b. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan luka berat dalam kasus putusan No.158/Pid.B/2014/PN.Mdn ?
 - c. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan luka berat dalam kasus putusan No.158/Pid.B/2014/PN.Mdn. ?
2. Indang Sulastri/07/259211/PHK/4298 (Prog. Pasca Magister Ilmu Hukum): "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Akibat Kelalaian Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor : 181/Pid.B/2015/PN.Mdn)". Permasalahan dalam tesis ini adalah :

- a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam putusan Nomor 181/Pid.B/2015/PN.Mdn ?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman berupa pembedaan terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam putusan Nomor 181/Pid.B/2015/PN.Mdn ?

Berdasarkan penulisan hukum tersebut di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis apabila diperbandingkan substansi dan pokok bahasannya adalah berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan di atas. Tesis ini berbeda dengan penulisan-penulisan hukum yang dikemukakan di atas.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.⁴⁵ Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel.⁴⁶

⁴⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Andi Offset, Yogyakarta, 2009, h. 3

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 105

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan didukung oleh data empiris. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang²¹. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif.

Penelitian melalui pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data primer (empiris).²² Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berkaitan dengan asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²³ Penelitian hukum normatif ini juga merupakan penelitian yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang dapat juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Dalam penelitian ini penekanannya pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan restitusi terhadap korban luka berat dalam tindak pidana lalu lintas jalan raya

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 70

²²Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2018, h.10.

²³ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, h. 1

perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.²⁴ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.²⁵

2. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Data sekunder terbagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV.

²⁴Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2014, h.42.

²⁵Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsny.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.²⁶

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan. Untuk melengkapi

²⁶ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, h.16.

penelitian ini agar mempunyai tujuan yang jelas dan terarah serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai salah satu hasil karya ilmiah.

Teknik untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan dua tahap penelitian :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, dan lain-lain.

ii. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu menghimpun data dengan melakukan wawancara dengan penyidik di Polresta Banda Aceh sebagai informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dijadikan sebagai data pendukung atau data pelengkap dalam melakukan penelitian.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung yaitu berupa :

a. Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dengan mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan restitusi terhadap korban luka berat dalam tindak pidana lalu lintas jalan raya di Satlantas Polresta Banda Aceh.

- b. Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis yang digunakan sebagai panduan melakukan wawancara. Pedoman wawancara secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan wawancara, proses wawancara, dan evaluasi wawancara, termasuk permasalahan yang muncul pada penelitian yang menggunakan teknik wawancara.²⁷

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif dan untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²⁸

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahann hukum dan pemahaman hasil analisa. Komprehensif artinya dilakukan

²⁷ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, h.313.

²⁸ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, h.105

secara mendalam dan dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu.²⁹

²⁹ Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013, h.40

BAB II

PENGATURAN HUKUM RESTITUSI TERHADAP KORBAN LUKA BERAT DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS JALAN RAYA

A. Tindak Pidana Lalu Lintas

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah bangsa dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kepentingan umum. Lalulintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Resiko dalam berlalu lintas yaitu terjadinya kecelakaan disebabkan oleh kelalaian atau kekuranghati-hatian.

Kecelakaan pasti diawali oleh terjadinya pelanggaran lalu lintas. Banyaknya terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban mengalami luka-luka bahkan meninggal dunia menjadi permasalahan serius dalam rangka menciptakan keteraturan dan ketertiban di jalan raya. Secara umum dapat dikatakan pula bahwa suatu kasus kecelakaan lalu lintas terjadi akibat kumulatif beberapa faktor penyebab, penyebab tersebut antara lain akibat kelalaian pengemudi, kondisi kendaraan, faktor cuaca, faktor lingkungan jalan dan perubahan fisik pada struktur jalan (umur teknis).

Peningkatan frekuensi pemakai jalan khususnya kendaraan bermotor untuk berbagai keperluan pribadi atau umum secara tidak langsung bisa meningkatkan frekuensi kecelakaan lalu lintas. Perkembangan teknologi transportasi yang meningkat pesat, telah

meningkatkan kecelakaan lalu lintas. Di satu sisi menyebabkan daya jangkau dan daya jelajah transportasi semakin luas, di sisi lain menjadi penyebab kematian yang sangat serius dalam beberapa dekade terakhir.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penjelasan umum dijelaskan pengertian kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu pelanggaran terhadap perundang-undangan tentang lalu lintas, dari pelanggaran tersebut salah satunya dapat berupa kecelakaan lalu lintas yang sifatnya dapat merugikan orang maupun diri sendiri.³⁰ Menurut Soerjono Soekanto bahwa suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi dimana terlibat kendaraan bermotor di jalan. Di dalamnya terlibat manusia, benda dan bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau kerugian, di samping itu, kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja.³¹

Kenyataan yang sering ditemui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum bus kota. Mereka saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan penumpang. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang

³⁰ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, 2000, h. 20.

³¹ *Ibid*, h. 21

terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati.

Pasal 229 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang menggolongkan kecelakaan menjadi kecelakaan ringan, sedang, dan berat (meninggal dunia) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Kecelakaan dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak direncanakan yang dapat disebabkan oleh faktor manusia, faktor jalan, faktor kendaraan faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang dapat mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan *property* ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya.

Menurut Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menurut Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan sebagai berikut, kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:

- (1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
 - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;

- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
- (2) Kecelakaan lalu lintas ringan yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- (3) Kecelakaan lalu lintas sedang yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- (4) Kecelakaan lalu lintas berat yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- (5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan antara lain:

1. Setiap orang.

Kata setiap orang yang dimaksud di sini adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, yakni sebagai pembawa hak dan kewajiban. Dalam doktrin ilmu hukum pidana “setiap orang” dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu:

- 2) Manusia (*nature person*).
- 3) Korporasi, yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*legal person*)

Setiap orang dalam Pasal ini mengacu pada pelaku dari perbuatan tindak pidana kejahatan lalu lintas serta tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP dan pelaku tersebut dipandang cakap sebagai subjek hukum.

2. Mengemudikan kendaraan bermotor;

Pelaku dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang dapat dipidana adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor. Artinya setiap orang yang mengemudikan kendaraan tidak bermotor maka tidak dapat dipidana. Redaksi pasal ini setelah dicermati ternyata didapati bahwa pengemudi kendaraan tidak bermotor tidak dijadikan pelaku dalam kecelakaan lalu lintas terkait dengan posisinya yang lemah sebagai pengguna jalan. Umumnya orang yang mengemudikan kendaraan tidak bermotor menggunakan kekuatan fisik dan bukan dengan kekuatan mesin seperti pada kendaraan bermotor, sehingga disini dituntut unsur kehati-hatian yang tinggi pada diri pengemudi kendaraan bermotor.

Berhubungan dengan ini dapat diketahui dengan melihat pada redaksi Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagai berikut:

- a. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
- b. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

3. Karena lalai

Lalai atau kealpaan, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa

kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki, walaupun pelaku dapat mempraktikkan sebelumnya. Di sinilah juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*) dengan kealpaan berat (*culpa lata*).³²

Perkataan *culpa* dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedang dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Alasan mengapa culpa menjadi salah satu unsur kesalahan adalah bilamana suatu keadaan, yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi. Oleh karena itu, undang-undang juga bertindak terhadap larangan penghati-hati, sikap sembrono (teledor), dan pendek kata *schuld* (kealpaan yang menyebabkan keadaan seperti yang diterangkan tadi). Jadi, suatu tindak pidana diliputi kealpaan, manakala adanya perbuatan yang dilakukan karena kurang penduga-duga atau kurang penghati-hati. Misalnya, mengemudi mobil ngebut, sehingga menabrak orang dan menyebabkan orang yang ditabrak tersebut mati.

Pada umumnya, kealpaan dibedakan atas:

- a. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*). Disini si pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi.
- b. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini si pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan

³² Mahrus Ali, *Op. Cit*, h.65

akan timbulnya sesuatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya.³³

4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia pada umumnya dibuktikan berdasarkan *Visum Et Repertum* dari rumah sakit yang menerangkan penyebab dan cara kematian korban dengan memeriksa tubuh korban baik dengan pemeriksaan luar maupun dengan pemeriksaan dalam. Defenisi umum *Visum Et Repertum* adalah “laporan tertulis untuk peradilan yang dibuat dokter berdasarkan sumpah jabatan dokter tentang hal yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa serta memberikan pendapat mengenai apa yang ditemukannya tersebut”.³⁴

Visum Et Repertum ini merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Selain dengan melakukan *Visum Et Repertum* pada korban, pembuktian mengenai adanya korban meninggal dunia pada pasal ini juga dapat dibuktikan dengan melampirkan surat kematian yang dikeluarkan dokter ataupun lurah pada tempat tinggal korban.

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan antara lain:

- a. Setiap orang
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor
- c. Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang.

³³ *Ibid*, h.67.

³⁴Rita Mawarni, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012, h. 2.

d. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebenarnya serupa dengan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Apa yang membedakan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini adalah adanya unsur kesengajaan orang yang mengemudikan kendaraan dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang. Perbuatan tersebut yang menyebabkan ancaman sanksi pidana dalam pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan lebih berat jika dibandingkan dengan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Membuktikan unsur kelalaian pada Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pembuktian unsur kesengajaan inilah yang paling sulit diantara unsur-unsur pasal yang terkandung dalam Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Kesalahan pelaku dalam kecelakaan lalu lintas berupa kesengajaan yang ada pada dirinya saat kejadian kecelakaan lalu lintas juga harus dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya yakni faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut, hal ini dapat diungkapkan pula dari kronologis kejadian dan kesaksian-kesaksian.

Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara republik indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tersebut diatas terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab pengemudi dalam Pasal 231 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pasal ini jika dicermati bukan merupakan tindakan yang mengakibatkan orang lain meninggal sebagaimana terdapat pada kedua pasal sebelumnya yakni Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Akan tetapi pasal ini dimasukkan dalam pasal yang tergolong pada suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana tertera pada Pasal 316 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

B. Pengaturan Restitusi Menurut Perkap No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 ini mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang akan digunakan sebagai acuan

dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif.

Persyaratan khusus menjelaskan mengenai persyaratan tambahan bagi tindak pidana tertentu seperti narkoba, lalu lintas, serta informasi dan transaksi elektronik. Sementara itu, persyaratan umum terdiri atas syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil dijelaskan dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepolisian 8 Tahun 2021 yang berbunyi:

Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.³⁵

³⁵ HR. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2009, h. 17.

Proses penyelesaian perdamaian kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* harus dipastikan keterpenuhan syarat formil dan syarat materil. Peraturan tersebut yang menjadi landasan anggota kepolisian untuk melakukan penyelesaian di luar pengadilan untuk kasus kecelakaan lalu lintas sebagai perwujudan salah satu kewenangan penerapan keadilan *restorative* dalam Penyelesaian Perkara Pidana.³⁶

Menurut AKP Yasnil Akbar Nasution, S.I.K. Kasatlantas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dilihat terlebih dahulu pada kondisi korban, apakah mengalami luka ringan atau luka berat dan meninggal dunia. Untuk yang luka ringan dan mengalami kerugian material kemudian diupayakan untuk dilakukan mediasi dengan permintaan dari korban. Alasan lain digunakannya mediasi dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material adalah dengan penyelesaian melalui mediasi penal, banyak masyarakat yang puas karena cepat selesai tanpa mengikuti persidangan dikarenakan memang tidak ingin saling menuntut secara hukum sehingga fokus tenaga dan waktu penyidik bisa digunakan pada kasus-kasus yang memerlukan penanganan lebih.³⁷

Sesuai hasil wawancara dengan penyidik kecelakaan lalu lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh penyelesaian secara perdamaian

³⁶ Andi Darmanto, *Tugas dan Kewenangan Polri (Satuan Lalulintas)*, Mizan, Bandung, 2017, h. 40

³⁷ Hasil Wawancara dengan AKP Yasnil Akbar Nasution, S.I.K. Kasatlantas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Senin 04 September 2023 Pukul 10.⁰⁰

antara korban dengan pelaku dilakukan secara perdamaian, antara korban tabrakan yakni saudara Muhammad Amir Bin Dahamang dengan pelaku atas nama Muhammad Arham. Pada hari Jumat Tanggal 7 bulan Oktober tahun 2022, kedua pihak mengadakan persetujuan damai atau tidak keberatan tentang telah terjadinya Perkara atau Kasus Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin Tanggal 19 September 2022 Jam 14.30 WIB.

Kronologis Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi adalah antara sebuah sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor polisi BL 3407 HW yang dikendarai lelaki Muhammad Arham alias Ammang menabrak dari arah belakang sebuah sepeda motor Yamaha Fino dengan nomor polisi BL 2721 LG yang dikendarai lelaki Muh Amir Bin Dahamang berboncengan perempuan Rustina Bin Sakka, lelaki Reski Bin Muh Amir dan perempuan Kiki Bin Muh Amir yang bergerak dan arah Selatan ke utara atau dari arah Kepolisian Resor Kota Banda Aceh kota ke arah Tanete yang sementara membelok ke arah timur atau ke kanan yang mengakibatkan kedua pengendara sepeda motor tersebut di atas dan boncongnya mengalami luka dan mendapat perawatan medis di Rumah Sakit dan kedua kendaraan mengalami kerusakan.

Keadaan jasmani dan rohani antara pegemudi dan penumpang dari kedua belah pihak adalah tetap dalam keadaan sadarkan diri pasca kejadian tersebut. Keadaan cuaca dan kondisi jalan pada saat kejadian di

siang hari adalah sepi dan cuaca cerah. Adapun saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu lelaki atas nama Tawakkal Bin Abdul Malik berumur 37 Tahun dan lelaki atas nama Ahmad Bin Mahtarong berumur 45 Tahun.

Akibat tabrakan tersebut, korban mengalami luka robek kepala belakang, sakit pada paha kanan, terasa sakit pada dada dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Zainoel Abidin. Sementara pelaku tabrakan mengalami luka bengkak pada mata kiri, darah keluar dari hidung, betis kiri mengalami pembengkakan dan juga di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin Kerusakan motor yang dialami korban yaitu spakbor depan pecah, kenalpot tergores, dan spakbor belakang pecah. Sementara kerusakan kendaraan pelaku yaitu spakbor depan pecah dan segitiga motor mengalami bengkok. Kerugian dinilai dengan uang ditaksir sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Atas kejadian tersebut pada tanggal 19 september 2022 diterima laporan/aduannya di Polres Kota Banda Aceh. Pada tanggal 7 Oktober 2022 dilakukan upaya perdamaian yang ditandatangani oleh kedua pihak baik korban maupun pelaku, yang disaksikan oleh AKP Yasnil Akbar Nasution, S.I.K. Kasatlantas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.³⁸

Adapun kesepakatan antara kedua belah pihak (pihak pertama adalah korban dan pihak kedua adalah pelaku) yaitu sebagai berikut:

³⁸ Hasil Wawancara dengan AKP Yasnil Akbar Nasution, S.I.K. Kasatlantas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Senin 04 September 2023 Pukul 10.⁰⁰

7. Kami pihak I (Pertama) bersama seluruh keluarga tidak rnerasa keberatan terhadap pihak II (Dua) atas terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dan sadar bahwa hal tersebut terjadi bukan dengan unsur kesengajaan, melainkan hanya musibah biasa yang tidak di sengaja.
8. Kami pihak II (Dua) bersarna seluruh keluarga sepakat dengan pernyataan pihak I (Pertama) bahwa itu bukan unsur kesengajaan dan dengan alasan kemanusiaan kami bersama seluruh keluarga bersedia membiayai pengobatan dan biaya perbaikan kendaraan masing-masing akibat dari kecelakaan tersebut dan tidak akan menuntut apapun akibat yang ditimbul dikemudian hari.
9. Kami kedua belah pihak menganggap bahwa perkara kecelakaan lalu lintas tersebut telah selesai secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat dan tidak perlu dilanjutkan ke tingkat pengadilan.

Contoh kasus *restorative justice* kedua yang diselesaikan oleh Polres Kota Banda Aceh adalah kecelakaan antara korban dengan pelaku dilakukan secara perdamaian, antara korban tabrakan yakni saudari Bau Alang Binti Ahmad dengan pelaku tabrakan atas nama Nurwahida Binti Haji Syamsuddin yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 29 bulan Juni tahun 2022, kedua pihak mengadakan persetujuan damai atau tidak keberatan tentang telah terjadinya Perkara atau Kasus Kecelakaan lalu lintas pada tanggal 29 Juli 2022.

Adapun kronologis Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi adalah antara sebuah sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor polisi BL 2296

YD yang dikendarai lelaki Basir Bin Ambo Dalle berboncengan dengan Bau Alang Binti Ahmad yang bergerak dari arah Selatan ke utara bertabrakan dengan sebuah Mobil Toyota Agya dengan nomor polisi BL 1105 HS yang dikendarai oleh Nurwahida Binti Haji Syamsuddin berpenumpang Dewan Binti Nuro. Kecelekaan lalu lintas yang mengakibatkan kendaraan mengalami kerusakan dan boncengan sepeda motor korban mengalami luka luka dan mendapat perawatan medis di RSUD Dr. Zainoel Abidin dan kedua kendaraan mengalami kerusakan.

Keadaan jasmani dan rohani antara pegemudi dan penumpang dari kedua belah pihak adalah tetap dalam keadaan sadarkan diri pasca kejadian tersebut. Keadaan cuaca dan kondisi jalan pada saat kejadian di siang hari adalah lalu lintas sepi dan cuaca cerah. Adapun saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu lelaki atas nama Nasruddin Bin Pabo berumur 42 Tahun dan perempuan atas nama Suahtini Bin Arifin berumur 49 Tahun.

Akibat tabrakan tersebut, korban dalam hal ini Bau Alang Binti Ahmad mengalami bengkak pada kaki dan keseloja serta lecet pada lutut kiri dan terasa sakit pada bahu kanan dan dirawat di RSUD Dr. Zainoel Abidin. Sementara pelaku tabrakan mengalami luka luka ringan dan tidak dirawat di RSUD Dr. Zainoel Abidin. Kerusakan motor yang dialami korban yaitu pecah spakbor depan pecah, sadel lepas serta bambu depan lepas. Sementara kerusakan kendaraan pelaku tidak mengalami kerusakan.

Kerugian dinilai dengan uang ditaksir sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Atas kejadian tersebut pada hari yang sama diterima laporan/aduannya di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dan pada 29 Juli 2022 dilakukan upaya perdamaian yang ditandatangani oleh kedua pihak baik korban maupun pelaku, yang disaksikan oleh AKP Yasnil Akbar Nasution, S.I.K. Kasatlantas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.³⁹

Adapun kesepakatan tanggal 29 Juli 2022 antara kedua belah pihak (pihak pertama adalah korban dan pihak kedua adalah pelaku yang diwakili oleh suaminya yakni Misbahuddin Bin Lahami) yaitu sebagai berikut:

1. Kami kedua belah pihak telah menyadari bahwa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh kami/keluarga kami merupakan suatu musibah dan tidak ada unsur kesengajaan.
2. Kami dari kedua belah pihak sesuai kesepakatan, pihak kedua bersedia memberikan biaya perbaikan kendaraan sepeda motor dan membiayai pengobatan pihak pertama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan di transfer langsung ke rekening korban Ibu Bau Alang dan diterima baik dan ikhlas oleh pihak pertama.
3. Dengan adanya kesepakatan tersebut diatas, maka kami kedua belah pihak tidak akan saling menaruh dendam dan tidak akan menuntut lagi dikemudian hari apapun bentuknya.

³⁹ Hasil Wawancara dengan AKP Yasnil Akbar Nasution, S.I.K. Kasatlantas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Senin 04 September 2023 Pukul 10.⁰⁰

Berdasarkan kedua contoh bentuk kasus penyelesaian *restorative justice* diatas, dapat diketahui alur penyelesaiannya yaitu:

1. Pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus kecelakaan di luar pengadilan hanya berperan sebagai jembatan atau perantara terhadap penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, inisiatif dalam memilih model penyelesaian sepenuhnya berada pada para pihak. Klausul kalimat kesepakatan dibahas sesuai keinginan para pihak, kepolisian hanya membantu dan membimbing. Anggota kepolisian tidak boleh melakukan intervensi atau ikut campur jika pihak-pihak yang terlibat dalam kasus kecelakaan lalu lintas memilih penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan
2. Setelah dirasa para pihak jelas akan penjelasan tersebut maka polisi selaku penyidik akan mempersilahkan para pihak untuk bermusyawarah, mereka sendiri yang akan menentukan bagaimana bentuk tanggung jawab masing-masing dan bagaimana penyelesaian ganti kerugiannya. Para pihak pelaku dan korban tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi. lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat.
3. Setelah para pihak sepakat untuk berdamai diwujudkan dengan dibuatkan surat kesepakatan damai secara tertulis di atas materai yang ditandatangani oleh pelaku dengan korban beserta saksi-saksi yang diketahui oleh RT/ RW/kepala Desa/ Kepala Kelurahan setempat.

4. Penyidik tetap melakukan pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, menyita barang bukti dan kemudian diadakan gelar kasus yang dipimpin oleh Kasat Lantas, dan/atau penyidik Laka.
5. Mengenai masalah ganti kerugian pihak Polres Kepolisian Resor Kota Banda Aceh khususnya unit Laka Lantas menginginkan semua bentuk ganti kerugian diselesaikan secara langsung yaitu dilakukan dengan pembayaran lunas (boleh dilakukan secara transfer) sehingga tidak menimbulkan hutang dikemudian hari, hal ini untuk mengantisipasi agar pihak yang bertanggung jawab tidak kabur atau tidak melunasi tanggungannya tersebut dan dikemudian hari akan muncul tuntutan terhadap kasus tersebut, yang hal tersebut juga akan susah karena polisi harus melacak kembali orang tersebut, oleh karena ganti kerugian harus dibayarkan secara tunai.
6. Kepolisian membebaskan waktu pembayarannya, jika tidak sanggup dibayarkan pada hari itu, pihak kepolisian memberikan kelonggaran waktu dan para pihak tersebut yang akan menentukan sendiri kapan akan dilakukan pembayaran dan agar tidak ada penipuan ataupun pihak yang melarikan diri maka surat-surat kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut untuk sementara ditahan dan akan dikembalikan setelah selesainya proses kesepakatan antara kedua belah pihak, dan dihari yang telah disepakati tersebut mereka diwajibkan untuk kembali ke kantor polisi guna menyelesaikan masalah ganti rugi tersebut yang juga sekaligus membawa surat pernyataan damai yang akan

ditandatangani dan diketahui oleh perwakilan masyarakat sebagai saksinya.

AKP Yasnil Akbar Nasution, S.I.K. Kasatlantas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa mediasi dilakukan dengan langkah-langkah antara lain: kesepakatan kedua pihak dengan pemberian ganti kerugian akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, kemudian pembuatan surat kesepakatan kedua pihak, penyidik tetap melakukan pemeriksaan saksi-saksi untuk keperluan kelengkapan berkas perkara, dan kemudian pencabutan laporan polisi. Dengan memperhatikan berbagai aspek, baik aspek korban maupun tersangka yang telah bersepakat untuk menyelesaikan kasus tersebut hanya pada tingkat penyidikan dan tidak melanjutkan pada tahapan selanjutnya. Dalam penegakan hukum itu, sebenarnya penegak hukum dapat melakukan tindakan berupa pengesampingan perkara atau menyelesaikannya tanpa melanjutkan ke tahap selanjutnya (penyelesaian di luar pengadilan). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri telah memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan diskresi kepolisian (*discretion*).⁴⁰

Kepolisian Resor Kota Banda Aceh memiliki dasar pertimbangan baik secara yuridis maupun secara non yuridis. Adapun yang menjadi dasar pertimbangannya adalah:⁴¹

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan AKP Yasnil Akbar Nasution, S.I.K. Kasatlantas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Senin 04 September 2023 Pukul 10.⁰⁰

⁴¹ Hasil Wawancara dengan AKP Yasnil Akbar Nasution, S.I.K. Kasatlantas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Senin 04 September 2023 Pukul 10.⁰⁰

1. Menggunakan kewenangan Diskresi Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Briptu Awal, Urusan Pembinaan Operasional Satuan Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, menyatakan bahwa untuk menghentikan proses hukum yang tidak disebutkan didalam Pasal 109 Ayat 2 KUHAP penyidik menggunakan kewenangan diskresi. Kewenangan diskresi adalah kewenangan aparat penegak hukum melakukan tindakan lain yang bertanggungjawab, suatu kebijakan aparat penegak hukum untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang demi kepentingan umum, keadilan dan tidak melanggar asas-asas pemerintahan yang baik.
2. Berdasarkan Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus kecelakaan ringan Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) dan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Peran polisi pada penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh yaitu dengan melakukan mediasi antara keluarga korban dan pelaku.

Selain kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, penyidik di dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diberi kewenangan untuk mengadakan

tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu merupakan tindakan dari kepolisian (penyelidik/penyidik) untuk kepentingan penyelidikan/penyidikan dengan syarat:⁴²

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
5. Menghormati hak asasi manusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Yasnil Akbar Nasution, S.I.K. Kasatlantas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh bahwa proses penyelesaian perkara perdamaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas diupayakan untuk dikedepankan karena :⁴³

1. Pelaku dalam hal ini ingin melakukan pertanggung jawaban secara langsung kepada keluarga korban secara kekeluargaan tanpa proses peradilan.
2. Keluarga korban merasa bahwa peristiwa tersebut merupakan musibah dari Tuhan Yang Maha Esa dan menerima pertanggung jawaban pelaku.
3. Polisi sebagai penyidik menginformasikan mengenai hasil penyidikan kepada pelaku dan keluarga korban.

⁴² Hasil Wawancara dengan AKP Yasnil Akbar Nasution, S.I.K. Kasatlantas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Senin 04 September 2023 Pukul 10.⁰⁰

⁴³ Hasil Wawancara dengan AKP Yasnil Akbar Nasution, S.I.K. Kasatlantas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Senin 04 September 2023 Pukul 10.⁰⁰

4. Polisi sebagai penyidik menginformasikan kepada pelaku dan keluarga korban mengenai penyelesaian penyidikan di luar pengadilan.
5. Polisi sebagai penyidik tetap memberi kesempatan kepada keluarga korban untuk tetap melanjutkan proses hukum.

C. Restitusi Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas

Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, yang dapat berupa pengambilan harta milik, pembayaran ganti rugi untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian tindakan tertentu.⁴⁴

Ganti kerugian memiliki ruang lingkup yang luas, tidak hanya diberikan oleh pelaku terhadap korban atau kepada korban salah tangkap dan lain sebagainya. Di dalam KUHAP mengatur beberapa macam ganti kerugian, antara lain:

1. Ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP akibat seseorang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang, atau karena keliru orangnya atau salah menerapkan hukum.
2. Ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai Pasal 101 KUHAP yaitu kerugian yang diderita oleh orang lain, maka hakim atas permintaan orang tersebut menerapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
3. Ganti kerugian berdasarkan hasil peninjauan kembali (Herziening) karena ada bukti-bukti baru, dimana tuntutan ganti kerugian itu dikabulkan oleh Mahkamah Agung.⁴⁵

Dasar hukum penggabungan perkara gugatan ganti diatur dalam Pasal 98 KUHAP. Hal ini memudahkan dalam penyelesaian perkara

⁴⁴ Moch. Faisal Salam, 2011, h.347

⁴⁵ *Ibid*, h.348

pidanadan perkara gugatan ganti rugi sehingga korban yang dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat mengupayakan pemulihan haknya untuk memperoleh ganti rugi melalui putusan hakim.

Rena Yulia menyebutkan :

1. Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHAP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan dan merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.
6. Restitusi (*restitution*). Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status sosial korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.
7. Kompensasi
Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.⁴⁶

⁴⁶ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, h.49.

Gugatan ganti kerugian biasanya diajukan dalam peradilan. Dalam Pasal 98 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa gugatan ganti kerugian hanya dapat dilakukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam Pasal 98 ayat (2) KUHAP tersebut juga bahwa jika penuntut umum tidak hadir, maka gugatan ganti kerugian diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusannya. Biasanya ketidakhadiran penuntut umum ialah dalam perkara cepat, contohnya gugatan ganti kerugian dalam perkara cepat ialah dalam pelanggaran lalu lintas jalan.⁴⁷

Sistem pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban, terdapat lima sistem, yaitu :

1. Ganti rugi (damages) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana;
2. Kompensasi bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana.
3. Restitusi bersifat perdata bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi disini tetap bersifat keperdataan, namun tidak diragukan sifat pidananya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah “denda kompensasi” (*Compensatory fine*). Denda ini merupakan “kewajiban yang bernilai uang” yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban disamping pidana yang seharusnya diberikan.
4. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Disini tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan

⁴⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, h.209

- pengakuan, bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.
5. Kompensasi yang bersifat netral, diberikan melalui prosedur khusus. Sistem ini diterapkan dalam hal korban memerlukan ganti rugi, sedangkan si pelaku dalam keadaan bangkrut dan tidak dapat memenuhi tuntutan ganti rugi kepada korban. pengadilan perdata atau pidana tidak berkompeten untuk memeriksa, tetapi prosedur khusus/tersendiri dan independen yang menuntut campur tangan negara atas permintaan korban.⁴⁸

Mekanisme penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui pemberian restitusi, Pemberian restitusi melalui jalur non litigasi dengan berkeadilan restoratif, dalam pelaksanaannya tersangka dan korban akan diberikan kewenangan untuk membuat suatu kesepakatan perdamaian dimana dari hasil kesepakatan damai tersebut akan dibuatkan surat perjanjian perdamaian, dimana berdasarkan hal tersebut maka kasus kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan. pemberian restitusi sebagai penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas hal ini dapat dilaksanakan dalam kasus :

1. Tersangka orang dewasa secara tidak sengaja menyebabkan tindakan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban mengalami kerugian materiil.
2. Tersangka orang dewasa secara tidak sengaja yang menyebabkan tindakan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban mengalami luka ringan.⁴⁹

⁴⁸ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom., *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h.72.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan AKP Yasnil Akbar Nasution, S.I.K. Kasatlantas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Senin 04 September 2023

Penyelesaian kasus ini dapat diselesaikan melalui restitusi berdasarkan asas pertanggung jawaban pidana, adapun unsur-unsur dalam asas ini adalah :

- a. Adanya suatu tindak pidana, tindakan tersebut diatur di dalam Pasal 5 huruf f Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menjelaskan bahwa persyaratan materiil meliputi : bukan Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tidak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang. Pengaturan dalam Pasal 10 pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, mengatur mengenai: Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:
 - a. Kecelakaan lalu lintas dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materiil dan/atau korban luka ringan;
 - b. Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
 - b. Unsur Kesalahan, hal ini telah diatur di dalam Pasal 310 ayat (2) dan ayat (3) akan adanya unsur kesalahan atau kelalaian
 - c. Tidak ada alasan pemaaf, dijelaskan sebelumnya tindakan yang dilahkukan oleh orang dewasa yang dalam ketentuannya harus memiliki SIM yangmana saat pemerolehannya adanya syarat usia. Pada hal adanya sakit ingatan, dan adanya alasan pbenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah, hal ini akan diperiksa melalui proses penyelidikan kasus kecelakaan lalu lintas.
 - d. Adanya pembuat yang dapat bertanggungjawab, bagi orang dewasa yang boleh mengendarai kendaraan bermotor diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Mengemudi atau yang disingkat dengan SIM, Persayatan pemerolehan SIM yang diatur dalam Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mewajibkan untuk melaksanakan tes Kesehatan dan tes psikologi.⁵⁰

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan AKP Yasnil Akbar Nasution, S.I.K. Kasatlantas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Senin 04 September 2023